



BUPATI MAMASA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

- Menimbang : a. bahwa mineral merupakan sumber daya alam tidak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah kabupaten/kota berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran

- Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
 27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan penanaman Modal Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Mineral dan Batubara;
 28. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009;
 29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;
 30. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1165.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan;
 31. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
 32. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2008 Nomor 87).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mamasa.
7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, Pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
9. Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
10. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi teknologi.
11. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
12. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
13. Wilayah Pencadangan Nasional yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis Nasional.
14. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
15. Mineral Ikutan adalah bahan galian yang turut terambil dalam proses penambangan, pengolahan dan pemurnian.
16. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
17. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
18. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineral.
19. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
20. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
21. Operasi Produksi adalah tahapan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

22. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
23. Penambangan adalah bagian usaha pertambangan untuk memproduksi dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
24. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi sosial menurut kondisi di seluruh wilayah penambang.
28. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, yang terdiri dari IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk melaksanakan usaha pertambangan.
30. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
31. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk tahapan kegiatan operasi produksi.
32. Izin Usaha Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
33. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan.
34. Reklamasi adalah usaha yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
36. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.
37. Iuran Pertambangan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berupa Iuran Tetap dan Iuran Produksi.
38. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari hasil penambangan bahan galian.
39. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, Eksplorasi, Eksploitasi pada suatu wilayah izin pertambangan.
40. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
41. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
42. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah suatu penataan ruang wilayah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program pembangunan.
43. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

44. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang diajukan oleh pemohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan.
45. Tumpang Tindih adalah suatu situasi dimana suatu wilayah Pertambangan sebagian atau seluruhnya berada didalam wilayah/kawasan lainnya.
46. Lokasi Tertutup adalah suatu lokasi yang tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
47. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
48. Produksi Pertambangan adalah bahan galian yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan maupun kegiatan lainnya yang menghasilkan bahan galian untuk keperluan sendiri maupun keperluan lain yang bersifat non komersil serta penjualan bahan galian tersebut.
49. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
50. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.
51. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.
52. Pelaksanaan Inspeksi Tambang yang selanjutnya disingkat PIT adalah Kepala Dinas dan pegawai dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditunjuk/diangkat sebagai Inspektur Tambang di daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
53. Pengawasan Produksi Pertambangan mineral dan batubara yang selanjutnya disebut Pengawasan Produksi, adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran jumlah maupun kualitas bahan galian pertambangan yang dihasilkan baik melalui pengawasan secara administrasi maupun pengawasan secara teknis.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil yang dilingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Ruang lingkup perusahaan pertambangan mineral dalam peraturan daerah ini meliputi perusahaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan tidak termasuk panas bumi, radio aktif, minyak dan gas bumi.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pertambangan Mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan dan kesinambungan;
- b. keterpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 5

- (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) WP yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan
 - c. WPN.

Pasal 8

Bupati melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada wilayah Kabupaten Mamasa.

Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan Pasal 9

- (1) Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
- (2) Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah menetapkan luas dan batas WIUP;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat Pasal 11

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR;
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Dalam rangka penetapan WPR, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan eksplorasi.
- (4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
 - a. peta yang terdiri atas :
 1. Peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 2. Peta geokimia dan geofisika.
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (5) Data dan informasi hasil eksplorasi diolah menjadi peta potensi/ cadangan mineral;
- (6) Peta potensi / cadangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat sebaran potensi/ cadangan mineral;
- (7) Bupati menyampaikan potensi/ cadangan mineral sebagaimana dimaksud ayat (4), beserta laporan hasil eksplorasi kepada menteri;
- (8) Peta potensi/ cadangan mineral sebagaimana dimaksud ayat (4), dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital;
- (9) Bupati dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Pasal 12

Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi.

Pasal 13

- (1) Dalam menetapkan WPR, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka;

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kantor Desa/ Kelurahan dan kantor Dinas;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
 - a. peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas dan batas;
 - b. daftar koordinat; dan
 - c. daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Pasal 14

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB VI

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP dan IPR;
- (2) IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam WIUP untuk IUP dan WPR untuk IPR.

Pasal 16

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer;
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat WIUP;
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 17

- (1) IUP diberikan melalui :
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Sebelum melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, pemegang IUP diwajibkan melakukan sosialisasi dengan masyarakat di lokasi IUP.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Ekplorasi yang mendapat mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati;
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan ke Bupati dengan menyebutkan jumlah dan mutu mineral yang tergali, lokasi pengambilan, tujuan pemasaran dan melampirkan laporan eksplorasinya;
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan hasil laporan eksplorasi dan pengecekan di lokasi;

- (4) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IUP pengangkutan dan penjualan yang diberikan satu kali dan tidak dapat diperpanjang kepada pemegang IUP eksplorasi setelah melunasi iuran produksi untuk sejumlah mineral yang tergali tersebut.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan;
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh atas hasil pelelangan WIUP mineral logam yang mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 20

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu daerah;
- (2) Apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten yang berbeda maka IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda maka IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Untuk pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapat IUP;
- (2) IUP yang diperoleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil pertambangan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi Khusus.

Bagian Kedua Pemberian WIUP

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Untuk WIUP mineral logam, pemohon tidak mengajukan permohonan wilayah ke Bupati, tetapi WIUP mineral logam diperoleh dengan cara pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk WIUP mineral bukan logam, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati;
- (3) Untuk WIUP batuan, pemohon harus mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1);
- (2) Prosedur lelang meliputi :
 - a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. evaluasi prakualifikasi;

- e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - i. pengambilan dokumen lelang;
 - j. penjelasan lelang;
 - k. pemasukan penawaran harga;
 - l. pembukaan sampul;
 - m. penetapan peringkat;
 - n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (3) Pengumuman prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan:
- a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional atau media elektronik;
 - b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara; dan
 - c. di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pasal 24

- (1) Bupati memberikan WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan yang mengajukan permohonan wilayah untuk WIUP yang berada dalam daerah;
- (2) Bupati memberikan rekomendasi kepada Menteri atau Gubernur apabila ada permintaan rekomendasi dari Menteri atau Gubernur untuk pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan yang akan diberikan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pemberian IUP
Paragraf 1
Pasal 25

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) Bupati memberikan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk WIUP yang berada dalam wilayah daerah;
- (3) Bupati memberikan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada dalam wilayah daerah;
- (4) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelabuhan khusus atau terminal khusus yang dibangun oleh pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 26

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; dan/atau
 - c. batuan.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; dan/atau
 - c. batuan.

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam dan/atau batuan dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial;
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi untuk meningkatkan kegiatan pertambangannya ke tahap operasi produksi.

Pasal 28

IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam yang telah memiliki data hasil studi kelayakan.

Paragraf 2

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP wajib memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk badan usaha meliputi :
 - a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam :
 1. Surat permohonan;
 2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. Surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam :
 1. Surat permohonan;
 2. Profil badan usaha;
 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. Surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf a untuk koperasi meliputi :
 - a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam :
 1. Surat permohonan;
 2. Susunan pengurus; dan
 3. Surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam :
 1. Surat permohonan;
 2. Profil koperasi;
 3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Susunan pengurus; dan
 6. Surat keterangan domisili.
 - c. Persyaratan administrasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam :
 1. Surat permohonan; dan
 2. Surat keterangan domisili.
 - d. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam :
- (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perseorangan meliputi :
 1. Surat permohonan;
 2. Kartu tanda penduduk;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
4. Surat keterangan domisili.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
 - a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam :
 1. Surat permohonan;
 2. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. Surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam :
 1. Surat permohonan;
 2. Profil perusahaan;
 3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. Surat keterangan domisili.

**Paragraf 3
Luas Wilayah
Pasal 30**

- (1) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam diberi paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar;
- (2) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam diberi paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;
- (3) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar;
- (4) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam diberi paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;
- (5) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam diberi paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar;
- (6) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

**Paragraf 4
Jangka Waktu
Pasal 31**

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi; penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1(satu) tahun serta studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali 1 (satu) tahun;
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1(satu) tahun;
- (3) Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia. Jangka waktu IUP Eksplorasi 7 (tujuh) tahun meliputi; penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1(satu) tahun;
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral batuan jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1(satu) tahun.

Pasal 32

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun termasuk masa untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun;
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun termasuk masa konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (Lima) tahun;

- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun;

Pasal 33

Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku izinnya.

Bagian Keempat IUP Batuan Paragraf 1 Umum Pasal 34

Semua proses ekstraksi batuan yang memenuhi unsur pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan atau dimanfaatkan secara komersial adalah merupakan pertambangan batuan;

Pasal 35

- (1) Semua pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya dari APBN maupun APBD dan menggunakan batuan harus memiliki IUP Batuan;
- (2) Pelaksana kegiatan barang dan jasa dibolehkan memperoleh atau membeli batuan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah memiliki IUP dan/atau IPR Batuan dengan menunjukkan bukti pembelian;
- (3) Pemberian izin sesuai yang dimaksud pada ayat (1) diberi izin yang sifatnya sementara;
- (4) IUP Batuan Sementara diberikan kepada pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa daerah untuk memenuhi kebutuhan batuan demi kesinambungan pembangunan daerah.

Paragraf 2 Tata Cara Permohonan Pasal 36

- (1) Untuk WIUP Batuan, pemohon harus mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batuan diberi WIUP paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar;
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Paragraf 4 Jangka waktu Untuk Batuan Pasal 38

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral batuan jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, dan studi kelayakan 1(satu) tahun;
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dengan :
 - a. luas 5 s.d. 10 hektar diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. luas 10 s.d. 200 hektar diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. luas 201 s.d. 400 hektar diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - d. luas 401 s.d. 600 hektar diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - e. luas 601 s.d. 1.000 hektar diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi Sementara untuk pertambangan batuan dengan :

- a. luas di bawah 2 hektar diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) bulan;
- b. luas 2 s.d. 5 hektar diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 39

Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi Batuan diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku izinnya setelah dinas berwenang meneliti daya dukung potensi bahan tambang.

Pasal 40

Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan wajib melaporkan jumlah produksi kepada Bupati melalui dinas yang berwenang dan dijadikan sebagai acuan pembayaran pajak.

Paragraf 5 Persyaratan Perizinan Pasal 41

- (1) Pemegang IUP wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Hak dan Kewajiban Pasal 42

Pemegang IUP berhak :

- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
- b. untuk dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- d. untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu;
- e. pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dapat dilakukan dengan syarat harus memberitahukan kepada Bupati dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemegang IUP wajib :

- a. sebelum memulai usahanya, harus melakukan pemberitahuan kepada Bupati tembusannya Kepala Dinas, Camat setempat dan Kepala Desa setempat;
- b. melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah IUP diterbitkan;
- c. melaksanakan pematokan batas-batas wilayah IUP selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah IUP diterbitkan;
- d. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, antara lain :
 - 1) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - 2) Keselamatan operasi pertambangan;
 - 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - 4) Upaya konservasi sumber daya mineral.
- e. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;

- h. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- i. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi;
- k. pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukkan lahan pascatambang;
- l. peruntukkan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada huruf l dicantumkan dengan perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah;
- m. menyediakan dana reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- n. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral;
- o. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di wilayah Kabupaten Mamasa;
- p. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam wilayah Kabupaten Mamasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- s. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
- t. menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kegiatan penambangan kepada Bupati tembusannya Kepala Dinas;
- u. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan penambangan yang telah dilakukan kepada Bupati tembusannya Kepala Dinas;
- v. menindaklanjuti pemberitahuan/teguran hasil pengawasan dan pembinaan dari Dinas; dan
- w. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam IUP.

Bagian Kelima
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Paragraf 1
Umum
Pasal 44

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan; logam dan/atau
- c. pertambangan batuan.

Pasal 45

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan dalam suatu WPR yang mencakup wilayah daratan saja;
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 46

- (1) IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi;
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Luas Wilayah
Pasal 47

Untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

Paragraf 3
Jangka Waktu
Pasal 48

- (1) Untuk 1 (satu) IPR diberikan kepada perseorangan dengan :
 - a. luas di bawah 0,5 hektar selama 6 (enam) bulan;
 - b. luas 0,5 s.d 1 hektar selama 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk 1 (satu) IPR diberikan kepada kelompok masyarakat dengan :
 - a. luas di bawah 1 hektar selama 1 (satu) tahun;
 - b. luas 1 s.d 3 hektar selama 3 (tiga) tahun;
 - c. luas 3,1 s.d 5 hektar selama 5 (lima) tahun.
- (3) Untuk 1 (satu) IPR diberikan kepada Koperasi dengan :
 - a. luas di bawah 2 hektar selama 1 (satu) tahun;
 - b. luas 2 s.d 6 hektar selama 3 (tiga) tahun;
 - c. luas 6,1 s.d 10 hektar selama 5 (lima) tahun.

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memperpanjang IPR selama 2 (dua) kali, dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
- (2) Permohonan perpanjangan IPR diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban
Pasal 50

Pemegang IPR berhak :

- a. melakukan kegiatan di dalam WPR;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- c. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemegang IPR wajib :

- a. sebelum memulai usahanya, pemegang IPR harus melakukan pemberitahuan kepada Bupati tembusannya Kepala Dinas, Camat setempat dan Kepala Desa setempat;
- b. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengolahan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- d. menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan;
- e. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- f. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- g. menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kegiatan penambangan kepada Bupati tembusannya Kepala Dinas;
- h. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan penambangan yang telah dilakukan kepada Bupati tembusannya Kepala Dinas;

- i. melaksanakan pematokan batas-batas wilayah IPR selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- j. menindaklanjuti pemberitahuan/teguran hasil pengawasan dan pembinaan dari Dinas; dan
- k. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam IPR.

BAB VII
JAMINAN KESUNGGUHAN
Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyetor Jaminan Kesungguhan sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan;
- (2) Uang jaminan kesungguhan ditempatkan pada Bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka atas nama Bupati cq. perusahaan pertambangan yang bersangkutan dan dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai dengan jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
JAMINAN REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG
Pasal 53

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi;
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, tata cara penyetoran, pencairan jaminan reklamasi diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP wajib memenuhi prinsip :
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip :
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati;
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.

Pasal 56

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan;

- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, bupati mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi;
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 57

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan;
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, bupati mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP operasi produksi;
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan;
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang;
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir;
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang;
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati;
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyetorkan jaminan pascatambang sebagai jaminan keuangan untuk melakukan pascatambang;
- (2) Uang jaminan penutupan tambang ditempatkan pada Bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka atas nama Bupati cq. Perusahaan pertambangan yang bersangkutan dan bunga dari penutupan tambang dalam bentuk deposito berjangka menjadi milik perusahaan;
- (3) Uang jaminan penutupan tambang harus disetor pada tahun kedua kegiatan penambangan atau operasi produksi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pengembalian/pencairan uang jaminan penutupan tambang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
DATA PERTAMBANGAN
Pasal 61

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi dinas, lembaga riset yang bergerak di bidang pertambangan dan/atau perguruan tinggi untuk melakukan penyelidikan atau penelitian tentang pertambangan.

Pasal 62

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah wajib disampaikan kepada pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional;
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 64

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi;
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Pemegang IUP atau IPR hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 67

Pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XI
TUMPANG TINDIH LAHAN
Pasal 69

- (1) Pemegang IUP dan IPR diwajibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak berwenang sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan;
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang IUP atau IPR;
- (3) Penyelesaian ganti rugi dan tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak dicapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan manfaat yang paling besar;
- (2) Terhadap wilayah tumpang tindih dapat diberikan IUP atau IPR sepanjang pemegang izin terdahulu memberikan persetujuan;
- (3) Sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tumpang tindih, pihak-pihak yang berkepentingan wajib membuat kesepakatan secara tertulis dan diketahui oleh Bupati;
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan para pemegang izin pada wilayah tumpang tindih harus saling menghormati berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan bersama.

Pasal 71

Usaha pertambangan tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah lainnya pada wilayah yang tumpang tindih atau sebaliknya sepanjang masing-masing pihak bekerja pada wilayah yang telah ditetapkan.

BAB XII
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 72

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di daerah;
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP;
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati;
- (4) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati;
- (5) Bupati mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 73

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun;
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati;

- (3) Bupati dapat mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 74

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku;
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku;
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 76

IUP atau IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; dan
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 77

- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas;
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 78

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini; atau
- c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 79

Dalam hal jangka waktu ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP atau IPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 81

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikembalikan kepada Bupati;
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) WPR yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada perorangan, kelompok masyarakat atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XIV USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 83

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
- (2) Apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia;
- (3) Pengusahaan jasa pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. usaha jasa pertambangan;
 - b. usaha jasa pertambangan non inti.
- (4) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) Penyelidikan umum;
 - 2) Eksplorasi;
 - 3) Studi kelayakan;
 - 4) Kontruksi pertambangan;
 - 5) Pengangkutan;
 - 6) Lingkungan pertambangan;
 - 7) Pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8) Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1) Penambangan; atau
 - 2) Pengolahan dan pemurnian.
- (5) Jenis usaha jasa pertambangan non inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi jenis usaha selain jenis usaha jasa pertambangan selain dimaksud pada ayat (4).

Pasal 84

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3) huruf a dapat melakukan kegiatannya setelah mendapat IUJP dari bupati;
- (2) Bupati memberikan IUJP kepada perusahaan jasa pertambangan lokal dan perusahaan jasa pertambangan lain yang melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di wilayah daerah;
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan non inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3) huruf b, dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari bupati;
- (4) Bupati memberikan SKT kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan non inti di wilayah daerah.

Pasal 85

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP;

- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati;
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di daerah;
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang mampu/berminat.
- (3) Anak perusahaan dan/atau afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha, yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH Pasal 88

- (1) Pemegang IUP atau IPR wajib membayar Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak;
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh antara lain dalam bentuk pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP atau IPR ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan produksi dan harga komoditas produksi;
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke Kas Daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke Kas Negara.

BAB XVI
PENGEMBANGAN MASYARAKAT SEKITAR LOKASI TAMBANG
Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menugaskan Pemegang IUP untuk wajib membantu program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
- (2) Bupati bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 93

Bupati mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara Pemegang IUP dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, menguntungkan dan memperkuat persatuan.

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati untuk diteruskan kepada Pemegang IUP;
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan;
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten;
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP;
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan.

Pasal 96

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemegang IUP atau IPR;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;

- d. pengolahan data mineral;
 - e. konservasi sumber daya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - i. pemantauan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh pelaksana inspeksi tambang/inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 diatur dengan ketentuan Bupati.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat Pasal 98

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan;
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bagian Kesatu Penelitian dan Pengembangan Pasal 99

Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan Pasal 100

Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mineral.

Pasal 101

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARA
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 102

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR;
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral.

Bagian Kedua
Pengawasan
Paragraf 1
Umum
Pasal 103

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.

Paragraf 2
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan
Pasal 104

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2) dilakukan terhadap :

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral;
- e. konservasi sumber daya mineral;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR;
- o. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 105

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

Paragraf 3
Pelaksana Pengawasan
Pasal 106

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang antara lain :

- a. pengawasan konservasi sumber daya mineral, meliputi :
 1. Recovery penambangan dan pengolahan;
 2. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
 3. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
 4. Pendataan sumber daya serta cadangan mineral yang tidak tertambang; dan
 5. Pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
- b. pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, meliputi :
 1. Keselamatan kerja;
 2. Kesehatan kerja;
 3. Lingkungan kerja; dan
 4. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. pengawasan keselamatan operasi pertambangan, meliputi :
 1. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;
 2. Pengamanan instalasi;
 3. Kelayakan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan;
 4. Kompetensi tenaga teknik; dan
 5. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
- d. pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, meliputi :
 1. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
 2. Penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
 3. Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
 4. Pengelolaan pascatambang;
 5. Penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
 6. Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.

Pasal 107

- (1) Pengawasan yang dilakukan Inspektur Tambang dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan dan pengujian;
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana pada ayat (2) Inspektur Tambang berwenang :
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral kepada Kepala Inspektur Tambang.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 108

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. penggeledahan tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendengarkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 109

- (1) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 110

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.

Pasal 111

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP atau IPR diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 114

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP atau IPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 30, Pasal 28 ayat (1) dipidana dan didenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 32 huruf t dan huruf v, Pasal 51 huruf g dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1) dipidana dan didenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dipidana dan didenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan;
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 119

dan Pasal 117 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin;
- b. Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 121

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 10 Oktober 2014

BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

Drs. BENYAMIN YD.,M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19641010 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR 138